

PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2021/PTA.JK.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **ekonomi syariah tentang perbuatan melawan hukum** sebagai berikut antara:

Hidayat Adiwinata, beralamat di Jalan Pembangunan III, RT 010, RW 002, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sagu Agustinus, S.H.**, advokat pada Kantor Hukum "Simanjuntak, Hudewi dan Renyaan/SHNR Law Firm", beralamat di Jalan Sawo 2, RT 13, RW. 05, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SHNR.Law Firm/08/2021, tertanggal 6 Agustus 2021, dahulu dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, beralamat di Muamalat Tower Jalan Prof Satrio Kavling .8 Jakarta 12940, dalam hal ini diwakili oleh Andri Dony sebagai Compliance Risk & Legal Direktur Bank Muamalat telah memberi kuasa kepada **Feri Astuti, Natahania Astria C, Andhika Hendra S, Ferry Ferdiyan, Ferli Hardian, Cindy Permata, Jathu Puspita Sari, Dicky Zakiudin, Lalu Didin Ardiyansyah, Cok Agus Prabowo P, Mohammad Ilyas dan Oki Alamsyah**. Mereka adalah karyawan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 091/B/DIR-SKU/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 1937/SK/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, alamat Jalan H. Alwi Nomor 99, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. dahulu sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2894/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 1 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukumnya Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Bahwa Turut Tergugat telah diberitahu isi putusan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai dengan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 2894/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 15 Desember 2021;

Bahwa Penggugat terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 November 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2894/Pdt.G/2021/PA.JS pada tanggal 12 November 2021 sehingga disebut sebagai Pemanding;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 19 November 2021 dan kepada Turut Terbanding tanggal 17 November 2021;

Bahwa Pemanding tidak menyampaikan Memori Banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2894/Pdt.G/2021/PA.JS pada tanggal 7 Desember 2021;

Bahwa Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor : 2894/Pdt.G/2021/PA.JS pada tanggal 7 Desember 2021;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Pembanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 2894/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 23 November 2021;

Bahwa Pembanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Nomor 2894/Pdt.G/2021/PA.JS pada tanggal 29 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 17 Desember 2021 dengan Nomor 233/Pdt.G/2021/PTA.JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor W9-A/3185/Hk.05/12/2021, tanggal 17 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2894/Pdt.G/2021/PA.JS dijatuhkan pada tanggal 1 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1443 Hijriah pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 November 2021, juga permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari dan atas permohonannya tersebut Pembanding telah pula membayar biaya perkara banding. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, maka perlu memperbaiki data alamat pada identitas Penggugat/Pembanding pada putusan Tingkat Pertama dimana tertulis alamat Penggugat di Jalan Pembangunan III, RT 010, RW 002, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta seharusnya Jalan Pembangunan III, RT 010, RW 002, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian redaksi alamat Penggugat dalam perkara *a quo* harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Abdul Aziz, M.H.I. juga tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 Oktober 2021. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2894Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 1 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1443 Hijriah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat/Pembanding (Hidayat

Adiwinata) kepada Sagu Agustinus, S.H., advokat pada Kantor Hukum “Simanjuntak, Hudewi dan Renyaan/SHNR Law Firm”, beralamat di Jalan Sawo 2, RT 13, RW 05, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SHNR.Law Firm/08/2021, tertanggal 6 Agustus 2021 dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam sengketa perdata baik perdata umum maupun perdata agama wajib melaksanakan mediasi. Agar penyelesaian sengketa bisa menghasilkan solusi yang lebih baik (*win win solution*). Hal ini diamanahkan oleh Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam ekonomi Islam, bila terjadi sengketa maka damai itu lebih bermaslahat sebagaimana dalam Al-Qur’an, Surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا لِلْمُتَّقِينَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam persidangan telah memberikan penjelasan pentingnya mediasi dan telah menunjuk mediator untuk bisa berdamai juga telah menunda persidangan, maka jika Penggugat tidak sungguh-sungguh melaksanakan mediasi dengan tidak mau menghadiri mediasi secara *in person* dan Mediator sudah menilai bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan mediasi, maka Mediator dapat menyatakan Tergugat tidak sungguh-sungguh dan dapat dikategorikan Penggugat beritikad tidak baik, jika Mediator dalam laporan hasil mediasinya menyatakan Penggugat tidak mau hadir dengan alasan yang tidak sah menurut hukum dan beritikad tidak baik,

maka hakim dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima sesuai Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2021 bahwa Penggugat tidak mau hadir secara *in person* dalam pelaksanaan mediasi dan pelaksanaan mediasi telah di lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 4 Oktober 2021, tanggal 15 Oktober 2021 dan tanggal 25 Oktober 2021 serta Mediator telah menerangkan bahwa Penggugat beritikad tidak baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkannya dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat bahwa berdasarkan laporan mediator serta Pasal 130 HIR dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2894Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 1 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1443 Hijriah harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Ekonomi Syari'ah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemanding yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2894/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 1 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1443 Hijriah;

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis, 23 Desember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1443 Hijriah oleh **Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Aday S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aday, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya

1.	Administrasi	Rp	130.000,00	
2.	Redaksi	Rp		10.000,00
3.	Meterai	Rp		10.000,00
	Jumlah	Rp		150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)